



**PUTUSAN**  
**Nomor 549/PID.SUS/2024/PT BNA**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **HARTONO Bin Alm ABDULLAH;**
2. Tempat lahir : Kuala Tripa;
3. Umur/tanggal lahir : 53 tahun/01 Juli 1971;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kuala Tripa Kec.Tripa Makmur  
Kabupaten Nagan Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
5. Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;
6. Penahanan Hakim Tinggi oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 04 Desember 2024 sampai dengan tanggal 02 Januari 2025;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 03 Januari 2025 sampai dengan tanggal 03 Maret 2025;

Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan Nomor 549 /PID.SUS/2024/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Suka Makmue karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 549/PID.SUS/2024/PT BNA tanggal 20 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 549/PID.SUS/2024/PT BNA tanggal 20 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nagan Raya Nomor Nomor Reg. Perk: PDM-43/NARA/Enz/09/2024 tanggal 21 November 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hartono Bin Alm. Abdullah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membeli dan menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum yang melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hartono Bin Alm. Abdullah dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun 6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan Nomor 549 /PID.SUS/2024/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah buku tulis;
- 1 (satu) buah alat timbang merk Nomuri warna merah;
- 1 (satu) buah plastik warna biru yang berisikan Narkotika jenis ganja yang terdiri dari ranting daun dan biji dalam keadaan lembab dengan berat bersih 412,38 (empat ratus dua belas koma tiga puluh delapan) gram;
- 1 (satu) buah plastik warna hijau yang berisikan Narkotika jenis ganja yang terdiri dari ranting daun dan biji dalam keadaan lembab dengan berat bersih 117,18 (seratus tujuh belas koma delapan belas) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone android merk Redmi warna hitam;

Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Skm tanggal 28 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hartono Bin Alm. Abdullah** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak membeli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah buku tulis;
  - 1 (satu) buah alat timbang merk Nomuri warna merah;

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan Nomor 549 /PID.SUS/2024/PT BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah plastik warna biru yang berisikan Narkotika jenis ganja yang terdiri dari ranting daun dan biji dalam keadaan lembab dengan berat bersih 412,38 (empat ratus dua belas koma tiga puluh delapan) gram;
- 1 (satu) buah plastik warna hijau yang berisikan Narkotika jenis ganja yang terdiri dari ranting daun dan biji dalam keadaan lembab dengan berat bersih 117,18 (seratus tujuh belas koma delapan belas) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Handphone android merk Redmi warna hitam;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 65/Akta.Pid.Sus/2024/PN Skm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Suka Makmue yang menerangkan bahwa pada tanggal 04 Desember 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Suka Makmue, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 65/Pid.Sus/2024/ PN Skm tanggal 28 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Suka Makmue yang menerangkan bahwa pada tanggal 06 Desember 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 11 Desember 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima oleh Mawardi Panitera Pengadilan Negeri Suka Makmue pada tanggal 11 Desember 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 16 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Suka Makmue pada tanggal 6 Desember 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat

*Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan Nomor 549 /PID.SUS/2024/PT BNA*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 11 Desember 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Penuntut Umum tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue karena penjatuhan pidana penjara terlalu ringan terhadap Terdakwa dan tidak sesuai dengan tuntutan yang kami ajukan sehingga dikhawatirkan nantinya tidak mempunyai makna efek jera terhadap Terdakwa;
- Oleh karena itu, dengan ini mohon supaya Ketua Pengadilan Tinggi Aceh di Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan agar terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Skm tanggal 28 November 2024 dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai barang bukti, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam amar putusan tentang penetapan status barang bukti Narkotika haruslah disebutkan setelah dikurangi dengan barang bukti yang terpakai untuk pemeriksaan laboratorium kriminalistik;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 65/Pid.Sus/2024/ PN Skm tanggal 28 November 2024, yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai barang bukti, sedangkan putusan selebihnya dikuatkan, sehingga amar selengkapya seperti tersebut dibawah ini;

*Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan Nomor 549 /PID.SUS/2024/PT BNA*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Skm tanggal 28 November 2024, yang dimintakan banding, mengenai barang bukti, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa **Hartono Bin Alm Abdullah** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membeli Narkotika Golongan I;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 2 (dua) buah buku tulis;
    - 1 (satu) buah alat timbang merk Nomuri warna merah;
    - 1 (satu) buah plastik warna biru yang berisikan Narkotika jenis ganja yang terdiri dari ranting daun dan biji dalam keadaan lembab dengan

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan Nomor 549 /PID.SUS/2024/PT BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat bersih 412,38 (empat ratus dua belas koma tiga puluh delapan) gram;

- 1 (satu) buah plastik warna hijau yang berisikan Narkotika jenis ganja yang terdiri dari ranting daun dan biji dalam keadaan lembab dengan berat bersih 115,18 (seratus tujuh belas koma delapan belas) gram

Setelah dikurangi dengan barang bukti yang terpakai untuk pemeriksaan laboratorium kriminalistik;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah *Handphone* android merk Redmi warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025, oleh Nurmiati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Irwan Efendi, S.H., M. Hum., dan Ayumi Susriani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Syaiful Has'ari, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,  
d.t.o  
Irwan Efendi, S.H., M.Hum.  
d.t.o  
Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
d.t.o  
Nurmiati, S.H.

Panitera Pengganti,  
d.t.o  
Syaiful Has'ari, S.H.

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan Nomor 549 /PID.SUS/2024/PT BNA